



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464377 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankebudayaanmadiun@gmail.com
MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 421.1/083.12/402.107/2018

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : TK PLN GIRINGAN |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Dusun giringan Rt 2 Rw 1 Desa Kepel Kec. Kare Kab. Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 20561830 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : Yayasan Lembaga Pendidikan TK PLN Giringan |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Dusun giringan Rt 2 Rw 1 Desa Kepel Kec. Kare Kab. Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : 04 Maret 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : AHU-0025534.AH.01.07 Tahun 2016 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 21 April 1977 |

Keterangan:

- a. Perpanjanagn Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 16 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691218 199703 1 003